



**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
TERHADAP NIKAH ULANG ATAS
PERNIKAHAN SIRRI
(Studi di Kecamatan Karanganyar)**



RIFQI ARDIANSYAH

NIM. 1118161

2025

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP
NIKAH ULANG ATAS PERNIKAHAN SIRRI
(Studi di Kecamatan Karanganyar)**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIFQI ARDIANSYAH

NIM. 1118161

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP
NIKAH ULANG ATAS PERNIKAHAN SIRRI
(Studi di Kecamatan Karanganyar)**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIFQI ARDIANSYAH

NIM. 1118161

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Ardiansyah

NIM : 1118161

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Tinjaun Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar)*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2025



nyatakan,

Rifqi Ardiansyah

NIM. 1118161

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rifqi Ardiansyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rifqi Ardiansyah
NIM : 1118161
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar).

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2025
Pembimbing,


Khafid Abadi M.H.I
NIP.198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rifqi Ardiansyah

NIM : 1118161

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪ'AH TERHADAP
NIKAH ULANG ATAS PERNIKAHAN SIRRI
(Studi di Kecamatan Karanganyar)*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **ULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi M.H.I.

NIP.198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M. Pd

NIP. 199607062022032002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S'a'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap
 احمديّه: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”
 Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة: ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ----- -	Dammah	U	U

Contoh:

كتبـ kataba

يذهبـ yazhabu

سئلـ su’ila

ذكرـ zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَو	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف- kaifa

حول- haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الْإِنْسَان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihyā' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. Serta sholawat kepada Rasulullah SAW. sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, Ibu tercinta Siti Tarajah dan Bapak Sugiyanto beserta seluruh keluarga yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan study.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Wali Studi, Dra. Rita Rahmawati. M.Pd., yang telah memberikan arahan dan nasihat.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.
5. Untuk diriku sendiri terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
6. Teman-teman dan orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yakni : Abdul Munep, Widiyanto, Hendri, Marhaban.

MOTTO

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."



ABSTRAK

Rifqi Ardiansyah. 2025. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di Kecamatan Karanganyar). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum negara. Salah satu dampak utama dari pernikahan sirri adalah tidak jelasnya status hukum anak yang dilahirkan, yang kemudian memengaruhi hak-hak sipil seperti hak waris, pencatatan identitas, dan akses pelayanan publik. Untuk mengatasi hal ini, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat justru memilih melakukan nikah ulang di KUA untuk memperoleh buku nikah dan melegalkan pernikahan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat lebih memilih nikah ulang dibandingkan isbat nikah serta menilai praktik tersebut dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaku nikah ulang dan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, serta dokumentasi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan terhadap nikah ulang dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi, kemudahan akses, keterbatasan pengetahuan hukum, serta dorongan untuk memperoleh dokumen resmi seperti buku nikah dan akta kelahiran anak. Proses nikah ulang dianggap lebih cepat, mudah dan murah. Tindakan ini termasuk dalam tindakan sosial instrumental menurut Max Weber. Dari sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah* nikah ulang atas pernikahan sirri termasuk dalam kategori hajjiyat dan secara aspek *hifẓ nasl*, nikah ulang belum sepenuhnya menjamin kejelasan status hukum anak karena tidak bersifat surut. Nikah ulang belum dapat menggantikan fungsi legalitas yang dimiliki oleh isbat nikah karena tidak memiliki kekuatan hukum surut terhadap pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, isbat nikah lebih tepat untuk memenuhi prinsip *Maqāṣid* dalam kategori Daruriyyah karena memberikan perlindungan hukum secara

menyeluruh. Dari temuan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik sosial keagamaan di masyarakat. Maka dari itu, edukasi hukum yang berbasis *maqāṣid* sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh legalitas yang sah secara agama dan Negara.

Kata Kunci : Nikah Ulang, *Maqāṣid syarī'ah*, Max Weber



ABSTRAK

Rifqi Ardiansyah. 2025. Review of Maqāṣid Syarī'ah on Remarriage of Sirri Marriage (Study in Karanganyar District). Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor **Khafid Abadi, M.H.I**

A secret marriage is a marriage that is legally valid according to religion, but is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA), thus lacking the force of state law. One of the main impacts of a secret marriage is the unclear legal status of the child born, which then affects civil rights such as inheritance rights, identity registration, and access to public services. To address this, Indonesian positive law provides a marriage confirmation mechanism through the Religious Court. However, in practice, some people choose to remarry at the KUA to obtain a marriage certificate and legalize their marriage. This study aims to analyze the reasons why people prefer remarriage over marriage confirmation and assess this practice from the perspective of Maqāṣid Syarī'ah, particularly in terms of ḥifẓ an-nasl (protecting offspring). This study uses a juridical-empirical approach and qualitative methods, with data collection techniques including interviews with the remarried parties and the Head of the KUA in Karanganyar District, along with supporting documentation.

The results of the study indicate that the choice of remarriage is motivated by considerations of efficiency, ease of access, limited legal knowledge, and the urge to obtain official documents such as marriage books and birth certificates. The remarriage process is considered faster, easier and cheaper. This action is included in the instrumental social action according to Max Weber. From the perspective of maqoshid sharia, remarriage over secret marriage is included in the hajjiyat category and in terms of hifz nasl, remarriage does not fully guarantee the clarity of the child's legal status because it is not retroactive. Remarriage cannot replace the legal function of isbat nikah because it does not have retroactive legal force against previous marriages. Thus, isbat nikah is more appropriate to fulfill the principle of maqoshid in the Daruriyyah category because it provides comprehensive legal protection. These findings indicate that there is a gap between positive legal norms and socio-religious practices in

society. Therefore, legal education based on *maqāṣid* is very much needed to bridge the needs of society in obtaining legality that is valid according to religion and the State.

Keywords: Remarriage, *Maqāṣid syarī'ah*, Max Weber



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag , selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Lukman Haqiqi Amirullah, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dra. Rita Rahmawati. M.Pd., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kecamatan Karanganyar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepala KUA Kecamatan Karanganyar yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai
9. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

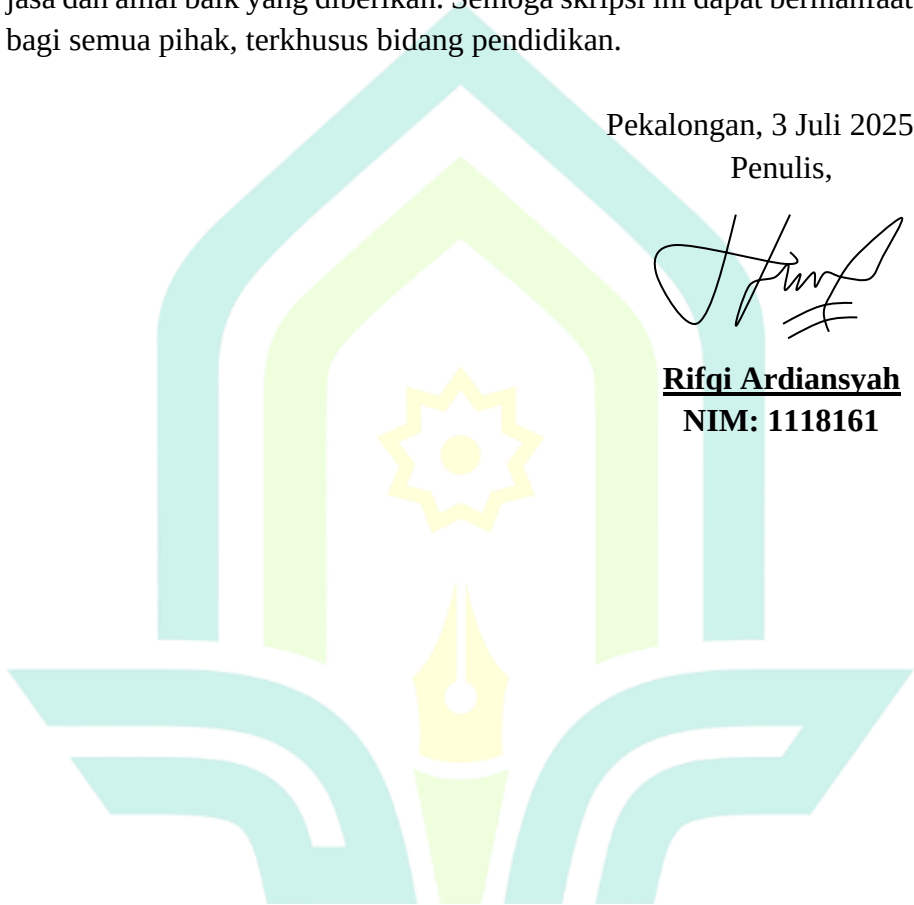
Pekalongan, 3 Juli 2025

Penulis,



Rifqi Ardiansyah

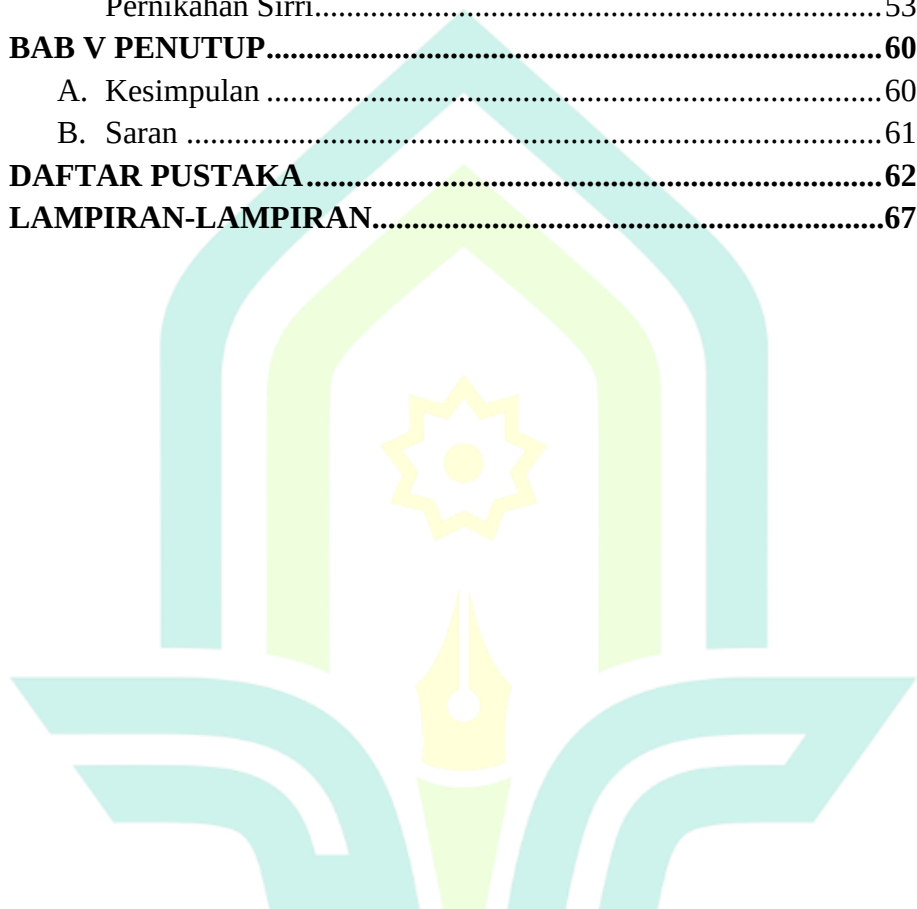
NIM: 1118161



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> DAN TINDAKAN SOSIAL	
MAX WEBER.....	19
A. Maqāṣid syarī'ah.....	19
B. Tindakan Sosial Max Weber.....	29
C. Nikah Sirri.....	30
D. Tajdidun Nikah.....	31
E. Isbat Nikah.....	36
BAB III PRAKTIK NIKAH ULANG ATAS PERNIKAHAN	
SIRRI DI KECAMATAN KARANGANYAR.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Karanganyar	39
B. Profil Subjek Penelitian	44
C. Praktik Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri di Kecamatan Karanganyar	45

BAB IV ANALISIS MAQĀSID SYARĪ'AH TERHADAP NIKAH ULANG ATAS PERNIKAHAN SIRRI (Studi di Kecamatan Karanganyar)	50
A. Analisis Alasan Masyarakat Memilih Nikah Ulang Dari Pada Isbat Nikah	50
B. Analisis Maqāsid Syarī'ah Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan bisa dianggap sebagai perbuatan *muammalah*, yakni hubungan antara individu saling mengikat atau bisa dianggap juga sebagai ibadah karena menikah suatu syariat agama.¹ Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang damai, bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan.²

Perkawinan bisa dikatakan sah secara agama maupun negara, jika terpenuhi syarat sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.³ Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya praktik nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Praktik ini meskipun sah secara agama, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan Negara, terutama dalam hal status anak yang lahir dari pernikahan

¹ Ahmad Fauzan, Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah, *Jurnal El-Izdiw Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020* , (Lampung: UIN Raden Intan Lampung). 2

²Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak memiliki kejelasan status hukum, yang berakibat pada hilangnya beberapa hak seperti waris dan pengakuan legalitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme *itsbat* nikah, bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan nikah *sirri* mereka dapat melakukan sidang *itsbat* nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka. Fungsi *itsbat* nikah untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan berlandaskan hukum agama Islam namun belum didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam *itsbat* nikah akibat hukum nikah *sirri* seperti lahirnya anak akan sekaligus diakui oleh hukum. Peraturan tentang *itsbat* nikah termuat dalam Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁴

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Karanganyar, terdapat kasus-kasus pasangan yang melakukan nikah ulang, bukan melalui *itsbat* nikah. Pertama, pasangan A dan W, kedua S dan M, pasangan tersebut melakukan *tajdīdun an-nikāh* atau nikah ulang untuk melegalkan pernikahan sirri. Permasalahan muncul ketika pasangan tersebut tidak menempuh jalur *isbat* nikah nikah sebagai mana ketentuan hukum positif.

Tindakan masyarakat memilih melakukan pengesahan pernikahan dengan nikah ulang tidak sesuai sebagaimana prosedur pengesahan pernikahan yang tidak dicatat yang telah diatur dalam hukum positif yakni melalui *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. *tajdīdun an-nikāh* sendiri secara fiqih dibolehkan, Akan tetapi *tajdīdun an-nikāh* mengandung konsekuensi yang kurang

⁴ Pasal 7 ayat 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

menguntungkan masyarakat karena penyelesaian ini sesungguhnya tidak menyelesaikan kebutuhan legalisasi nikah *sirri* sebelumnya karena praktik ini hanya melegalkan pernikahan sejak tanggal *tajdīdun an-nikāh* tidak dapat menjangkau mundur untuk mengcover nikah *sirri* sebelumnya.

Dalam pandangan *Maqāṣid syarī'ah*, setiap kebijakan ataupun keputusan hukum haruslah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, praktik nikah ulang ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif *Maqāṣid syarī'ah* guna melihat apakah praktik tersebut benar-benar memberikan solusi yang maslahah atau justru menimbulkan mudarat bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti menjadi tertarik untuk menganalisis masalah mursalah dalam praktik nikah ulang atas pernikahan *sirri* tersebut, karena menyangkut legalitas keluarga, status anak, dan ketidaksesuaian dengan hukum positif, serta melihatnya melalui *Maqāṣid syarī'ah*, maka peneliti akan mengangkat tema skripsi dengan judul: **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Nikah Ulang Atas Pernikahan Sirri (Studi di kec. Karanganyar).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan masyarakat Kecamatan Karanganyar memilih nikah ulang dari pada isbat nikah.?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap nikah ulang atas pernikahan *sirri*.?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan alasan masyarakat Kecamatan Karanganyar memilih nikah ulang dari pada isbat nikah.
2. Menjelaskan tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap nikah ulang atas pernikahan *sirri*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan dan refrensi penelitian di bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus nikah ulang atas pernikahan sirri.

2. Secara Praktis

Sebagai edukasi untuk masyarakat terkait prosedur pengesahan nikah sirri dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan mudarat nikah ulang dalam pengesahan nikah sirri. Memberikan masukan dan evaluasi kepada tokoh masyarakat dan praktisi hukum, khususnya petugas KUA, untuk meningkatkan pendampingan dan layanan yang diberikan kepada para pelaku nikah sirri.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah berasal dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.

Maqāṣid syarī'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Keberadaan *Maqāṣid syarī'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *Maqāṣid syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁵

Imam Asy-Syātibī membagi tiga tingkatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu: *Ḍarūriyyah*, *ḥajiyyah*, *taḥsīniyyah*. *Ḍarūriyyah* merupakan suatu hal yang sudah pasti ada demi terciptanya

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

kemaslahatan bagi agama maupun dunia, karena jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bahkan mencangkup segala aspek seperti hilangnya hidup dan kehidupan. Tingkatan dharuriyyat ini diantaranya *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal). Menjaga keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu pilar untuk sasaran universal hukum syar'i, *maqāṣid asy-syarīah*.

2. Tindakan Sosial Max Weber

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁶

Tindakan sosial dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tindakan sosial rasional instrumental, tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan yang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas (kemudahan dan kehematan) dari sejumlah pilihan tindakan.

⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga PostModernisme, 90o(trj.)* Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), . 115.

- b. Tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan ini selalu didasarkan pada nilai-nilai dasar yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Tindakan sosial tradisional, tindakan sosial ini tidak memperhitungkan aspek rasional atau perhitungan-perhitungan tertentu tetapi lebih menekankan pada aspek kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
- d. Tindakan sosial afektif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi.⁷

3. Nikah Siri

Nikah Sirri merupakan asal kata dari kata “Nikah dan Sirri”. Nikah menurut bahasa adalah al-jam‘u dan al-dhamu artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath‘u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri, definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‘il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁸ Sedangkan Sirri berasal dari bahasa Arab sirrun, asror yang berarti rahasia.⁹ Menurut tata bahasa Indonesia, kata sirri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah Sirri menurut arti katanya, yakni nikah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu pernikahan yang dihadiri oleh

⁷ Elly M Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial”* (Jakarta: Kencana, 2020), 30-31.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), .7.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2013, 167

saksi saksi akan tetapi saksi-saksi tersebut diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut.¹⁰

4. *Tajdīdun an-nikāh*

Tajdīdun an-nikāh bersumber dari dua kata bahasa arab, yakni kata “*tajdid*” serta “nikah”. Kata *tajdid* - bersumber dari bahasa arab جَدَّدَ يَجَدِّدُتَجْدِيدًا - yang artinya “upaya memperbaharui atau melakukan pembaruan dengan mengadakan suatu hal yang baru”.¹¹ Sementara nikah memiliki arti akad atau perjanjian. *Tajdīdun an-nikāh* merupakan upaya pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah yang telah dilakukan. *Tajdīdun an-nikāh* ialah pengulangan akad nikah yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan fikih Islam. Praktek ini dimaksudkan guna memberikan rasa nyaman kepada pihak-pihak yang terlibat serta berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Pengulangan akad bergantung pada terpenuhinya rukun serta syarat tertentu, dengan harapan akan menumbuhkan hubungan yang positif serta harmonis antara suami istri.¹²

Tajdīdun an-nikāh dapat dijadikan sebagai solusi dalam memperbaiki akad nikah pertama yang hanya sah menurut agama tanpa harus *memfasakh* atau membatalkan akad pertamanya. Maksud dari mengulangi akad nikah ini memiliki konotasi bahwa akad nikah pertama yang dilakukan tidak sah sehingga diulangi sekali lagi.¹³

5. *Itsbat Nikah*

¹⁰ Mahmud Yunus, *Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hindakarya Agung, 1979), . 176

¹¹ Tim Penyusun, “*Ensiklopedia Hukum Islam dalam Topik Nikah*” (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), 147.

¹² M. Ali Hasan,” *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*” (Jakarta: Siraja, 2003), 208

¹³ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidun an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Realita*, Vol 14 No. 2 Juli 2016, 163.

Itsbat nikah ialah upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan yang sah berlandaskan hukum Islam guna memperoleh kekuatan hukum yaitu mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum atas pernikahan yang pernah dilaksanakan oleh pasangan suami istri beserta keturunan yang dihasilkan selama pernikahan¹⁴.

Dasar hukum mengenai ketentuan *itsbat* nikah termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pelaksanaan *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, satu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, kedua akta nikah hilang, ketiga adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, empat adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kelima Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Penelitian yang Relevan

Dari penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik anak pada pernikahan sirri. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Pertama, Farah Fadya (IAIN Salatiga, 2022), dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)*” Masalah utama pada penelitian ini adalah pelaksanaan nikah ulang bagi pelaku nikah siri dengan tujuan untuk pencatatan perkawinan.

¹⁴ Abu Mansur Al-Asy'ari, “*Hukum Nikah Sirri Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 147.

Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah hukum Islam. Fokus penelitiannya adalah pada keabsahan dan kebolehan akad nikah ulang menurut hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa nikah ulang diperbolehkan selama tidak terdapat unsur penipuan dan rukun serta syarat nikah terpenuhi. Tujuan utama nikah ulang dalam penelitian tersebut adalah untuk memperoleh pencatatan pernikahan secara resmi agar pasangan tersebut memiliki kekuatan hukum dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk pengurusan administrasi kependudukan.¹⁵

Kesamaan penelitian Farah dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yaitu nikah ulang atas pernikahan sirri, serta sama-sama dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama. Keduanya juga menyoroti adanya tekanan sosial dan kebutuhan administratif sebagai latar belakang pelaksanaan nikah ulang. Namun, perbedaannya sangat jelas. Penelitian Farah hanya meninjau dari perspektif hukum Islam normatif, tanpa melihat aspek hukum positif secara komprehensif maupun kedalaman analisis terhadap maslahatnya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, serta menganalisis praktik nikah ulang menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* dan teori Tindakan Sosial Max Weber.

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Humairoh (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI”. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui akad nikah ulang serta tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Metode

¹⁵ Farah Fadya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Sirri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Salatiga: Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga 2022).

penelitian yang digunakan yakni dengan cara pendekatan kualitatif yang berupa wawancara terhadap informan sehingga menghasilkan data deskriptif.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan untuk melakukan tajdid nikah karena perbuatannya tidak menyimpang dari hukum Islam karena akad baru itu tidak memfasakh akad yang lama namun hanya memperbaharui saja.¹⁶ Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek, yakni sama-sama membahas praktik nikah ulang, serta menunjukkan adanya dinamika sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Namun, perbedaannya sangat mendasar, yakni penelitian Humairoh berfokus pada pasangan TKI yang sah secara hukum dan agama, sedangkan penelitian ini membahas nikah ulang sebagai respons terhadap pernikahan sirri, yang sah secara agama tapi tidak sah secara hukum positif. Penelitian Humairoh juga tidak menyentuh aspek hukum positif atau menilai masalah dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan kontekstual dengan menilai bahwa nikah ulang bukan hanya tindakan sosial, tetapi pilihan masyarakat yang keliru secara hukum, karena tidak menyelesaikan status hukum anak dan keluarga di mata negara.

Ketiga, Skripsi Achmad Dwi Iswanto (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021) Berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah (Lafazd ijab Qobul) dalam Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo), Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Wawancara dan pencatatan digunakan untuk mengumpulkan

¹⁶ Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangannya Bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Bendung Kec. Lebak Kab. Sarang”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

data. Teori Hukum Islam *Sadd AlDhari'ah* digunakan dalam penelitian ini.

Studi ini menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di ulang adalah adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, yaitu wali nasab yang ternyata adalah ayah angkatnya. Dalam kasus ini, mempelai wanita tidak jujur ke pihak KUA bahwa ayah angkatnya adalah wali nikah, sehingga pernikahan tidak sah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membuat pernikahan sah adalah dengan melakukan akad nikah ulang sesuai dengan persyaratan umum untuk pernikahan. Jika pernikahan yang tidak sah tersebut dilanjutkan tanpa akad nikah ulang, akan terjadi masalah di kemudian hari. Kedua mempelai harus berpisah jika tidak ada pengulangan, dan perintah KUA untuk melaksanakan kembali atau pengulangan akad (Lafazd ijab qabul) adalah sah.¹⁷

Kesamaan dengan penelitian ini adalah objek pengkajian berupa pengulangan akad nikah, serta dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama. Namun, perbedaannya sangat mencolok. Penelitian Iswanto membahas pengulangan karena cacat pada syarat akad nikah (wali tidak sah), sedangkan penelitian ini membahas nikah ulang atas pernikahan sirri yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum Negara. Penelitian ini juga jauh lebih kompleks karena menggunakan pendekatan yuridis-empiris, disertai teori *Maqāsid Syarī'ah* dan Tindakan Sosial Max Weber, serta mengkaji aspek sosial, hukum positif, dan maslahat terhadap anak.

Jurnal yang ditulis oleh Cut Nanda Maya Sari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat praktik pengulangan nikah yang berupa sebab pengulangan nikah serta analisis menurut hukum Islam

¹⁷ Achmad Dwi Iswanto “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah(Lafazd Ijab Qobul) dalam Akad Nikah “ Skripsi (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo) (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021)

terhadap praktik pengulangan nikah di KUA. Metode penelitian yang dipakai melibatkan analisis deskriptif, yang mencakup penggambaran temuan objektif tentang kondisi yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis berlandaskan hukum Islam.

Temuan kajiannya memperlihatkan berulangnya perkawinan dapat dikaitkan dengan tidak terpenuhinya rukun serta syarat dasar perkawinan, sehingga mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Pengulangan nikah dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti tidak terlindungi dan terjaga kehormatannya serta merusak kelangsungan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pengulangan nikah diharapkan mampu menjaga kemashlahatan jiwa, akal, agama, serta kemaslahatan keturunan pasangan suami istri.¹⁸

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai praktik pengulangan akad nikah. Namun, perbedaannya terletak pada latar belakang dan cakupan analisisnya. Penelitian Cut Nanda menitik beratkan pada keraguan fiqh terkait keabsahan akad, sedangkan penelitian ini membahas nikah ulang atas pernikahan sirri, yang meski sah secara agama, tetap tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara, sehingga berdampak pada status hukum anak. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan akad, tetapi juga mengkritisi kecenderungan masyarakat memilih nikah ulang daripada isbat nikah, serta menilai tindakan tersebut dari sudut masalah dalam *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian Cut tidak menyentuh aspek hukum positif maupun *maqāṣid* secara khusus.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu yang relevan, penelitian sebelumnya umumnya membahas tentang praktik nikah ulang dalam konteks normatif fiqh, seperti keabsahan akad nikah

¹⁸ Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2017

ulang, motif administratif pasangan, dan persoalan hukum Islam terkait pernikahan ulang, baik karena status sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), keraguan terhadap keabsahan akad, maupun alasan administratif. Pendekatan yang digunakan lebih banyak bersifat deskriptif dan normatif, serta belum menyentuh secara mendalam aspek hukum positif dan analisis masalah berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*.

Sedangkan dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada praktik nikah ulang sebagai respon terhadap pernikahan sirri yang tidak tercatat secara hukum negara, serta menganalisis pilihan masyarakat untuk tidak menempuh jalur isbat nikah, melainkan melakukan nikah ulang guna memperoleh legalitas. Penelitian ini juga mengintegrasikan dua pendekatan teori, yaitu *maqāṣid syarī'ah* dengan fokus pada *ḥifẓ an-nasl* dan teori tindakan sosial Max Weber, untuk menggali secara lebih dalam motif, manfaat, serta konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan alat atau cara untuk melakukan penelitian.¹⁹ Yang dalam penelitian ini meliputi :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian
 - a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis-empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris menggunakan data primer atau data yang diperoleh

¹⁹Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung :Refika Aditama, 2011), 157

langsung dari masyarakat dalam memperoleh data.²⁰ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini akan menjelaskan realita yang terjadi terkait nikah ulang dan pelaksanaan *tajdīdun an-nikāh* yang dilakukan oleh pasangan nikah *sirri* dalam rangka untuk melegalkan pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pelaku nikah ulang atas pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Karanganyar dan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Karanganyar yang terdapat kasus pasangan nikah *sirri* yang dalam melegalkan perkawinannya dengan melakukan cara *tajdīdun an-nikāh* bukan melalui *itsbat nikah*.

3. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data yang dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah sumber utama dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari pihak-pihak terkait, yakni: pasangan yang melakukan nikah ulang atas pernikahan sirri dan Kepala KUA Kecamatan Karanganyar.²¹

²⁰ Dr.Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 154

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan data yang sifatnya memberikan bantuan dan mendorong bahan hukum primer di penelitian yang akan diteliti untuk memperkuat pembahasan yang berada didalamnya.²² Sumber data sekunder berupa, buku-buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang akan dikaji yakni tentang, nikah *sirri*, *itsbat nikah* untuk pengesahan nikah *sirri*, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi dan data yang terkait dengan penelitian, yaitu melalui:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti yang bersifat kompleks. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pengamatan langsung yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena sosial, serta jumlah responden yang diamati yang tidak terlalu banyak. Observasi ini dilakukan untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan nikah ulang atas pernikahan sirri di Kecamatan Karanganyar, termasuk perilaku para pelaku nikah ulang, interaksi dengan pihak KUA, serta suasana sosial yang mengiringi praktik tersebut.

²² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta:Prenada Media Grup, 2005), 22

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data primer dengan cara melakukan interaksi secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam (*depth interview*) kepada para narasumber yang dipilih dengan berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.²³ Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada pelaku nikah *sirri* yang melakukan nikah ulang yang dipilih sebagai sample dari yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar dan tanya jawab kepada Kepala KUA Kecamatan Karanganyar.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pencarian data mengenai variabel untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang sudah lampau, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁴ Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang menyediakan materi untuk menjawab rumusan masalah, juga dokumen dan surat kabar serta foto mengenai monografi dari pihak KUA agar bisa menjadi sumber referensi agar bisa dicatat dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti ingin menganalisis untuk memberikan paparan maupun

²³ Nasution, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

²⁴ Suharsini Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 206.

gambaran dari subjek dan objek penelitian yang dilakukan.²⁵ Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Yaitu peneliti melakukan pengolahan data dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi dengan berfokus pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

b. Reduksi data

Merupakan proses memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga memberikan gambaran hasil penelitian dari data yang telah direduksi.

c. Display data (penyajian data)

Menyajikan data berupa sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Menarik kesimpulan

Dalam tahapan ini peneliti membuat rumusan proposisi berdasarkan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokan data yang terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.²⁶

H. Sistematika penelitian.

Untuk lebih memahami penelitian dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

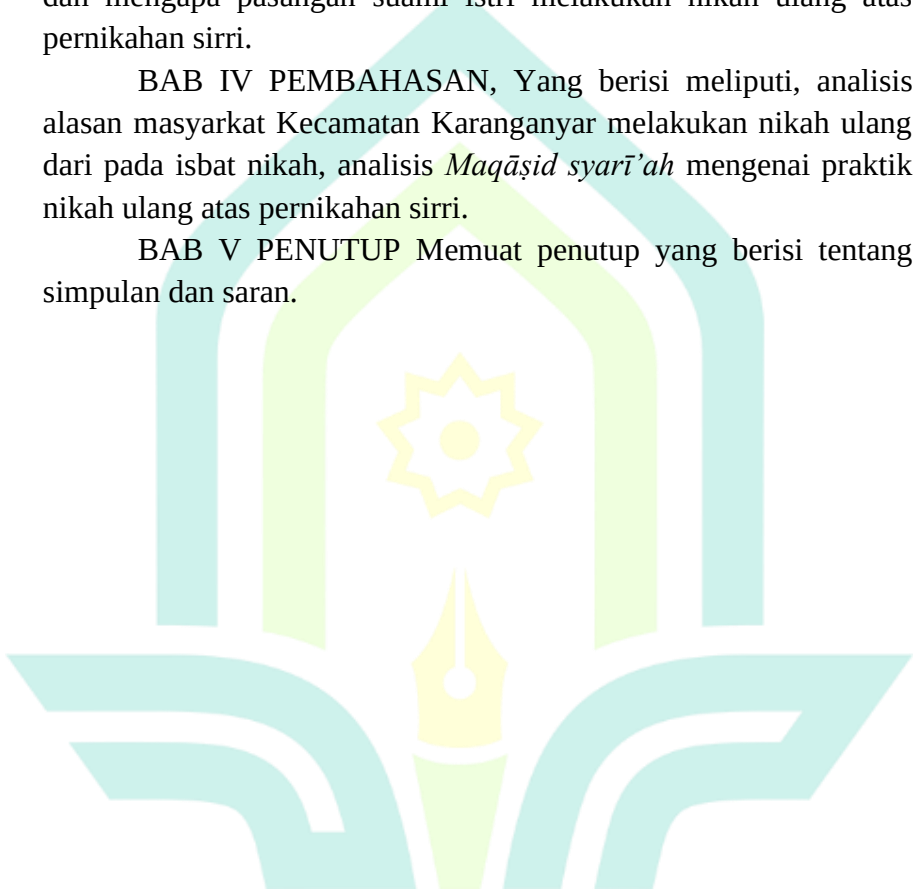
²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 172

BAB II LANDASAN TEORI, Memuat kerangka teoritik dan konseptual mengenai, teori *Maqāṣid syarī'ah*, teori tindakan social Max Weber, konsep nikah sirri, konsep isbat nikah, konsep tajdidun nikah.

BAB III HASIL PENELITIAN, Menjelaskan mengenai praktik nikah ulang di Kecamatan Karanganyar meliputi:, praktik dan mengapa pasangan suami istri melakukan nikah ulang atas pernikahan sirri.

BAB IV PEMBAHASAN, Yang berisi meliputi, analisis alasan masyarkat Kecamatan Karanganyar melakukan nikah ulang dari pada isbat nikah, analisis *Maqāṣid syarī'ah* mengenai praktik nikah ulang atas pernikahan sirri.

BAB V PENUTUP Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Masyarakat Memilih Nikah Ulang Daripada Isbat Nikah

Masyarakat Kecamatan Karanganyar cenderung memilih nikah ulang daripada isbat nikah karena pertimbangan praktis dan sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan ini meliputi keterbatasan pemahaman hukum, anggapan bahwa nikah ulang lebih mudah dan murah dibandingkan proses peradilan, serta adanya tekanan sosial untuk segera melegalkan status anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan rasional instrumental, yakni masyarakat memilih cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan administratif berupa dokumen pernikahan resmi.

2. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Nikah Ulang atas Pernikahan Sirri

Praktik nikah ulang untuk melegalkan pernikahan sirri memberikan kemaslahatan yang tergolong dalam *maqāṣid* kategori *ḥājiyyāt* menurut Ibnu Asyur. Hal ini karena nikah ulang mampu menghindarkan pasangan dari kesulitan administratif dan memberikan ketenangan psikologis. Meski demikian, *maqāṣid* yang dicapai belum menyentuh aspek *darūriyyāt*, sebab nikah ulang tidak bersifat retroaktif dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak-hak masa lalu, seperti waris dan status anak secara penuh. Oleh karena itu, isbat nikah tetap lebih sesuai dengan

maqāṣid syarī'ah karena dapat memberikan legalitas sejak pernikahan awal dan menjamin hak-hak keluarga secara utuh.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan mengetahui perbedaan antara nikah ulang dan isbat nikah. Pencatatan pernikahan melalui mekanisme isbat nikah seharusnya menjadi pilihan utama karena memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama terhadap anak dan hak-hak waris.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup pembahasan yang berfokus pada praktik nikah ulang sebagai respon atas pernikahan sirri dalam perspektif *maqosid syari'ah*, khususnya di wilayah kecamatan karanganyar. Penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai dampak hukum jangka panjang, termasuk status hukum anak dan warisnya, serta belum mengevaluasi efektivitas jalur isbat nikah sebagai alternatif penyelesaian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Jaziri. 1969. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi.
- Abu Ahmadi dan Abdullah. 1992. *Kamus Pintar Agama Islam*, Solo: Aneka.
- Adib Bisri dan Munawir A. Fatah. 1999. *Kamus al-Bisri Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Habsyi, Husain. 1997. *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadzoriyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibī*, Beirut: Al-Mu'assasat al-Jāmi'iyah.
- Arikunto, Suharsini. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Geogre Ritzer dan Jeffrey Stepnisky. 2019. *Teori Sosiologi Klasik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Imam Mawardi, Ahmad. 2010. *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqliyat dan Evolusi Maqāṣid Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996 *Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones, Pip. 2003. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, Terj. Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.

- Mansur Al-Asy'ari, Abu. 2019. *Hukum Nikah Sirri: Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Masyhuri dan Zainudin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Setiadi, Elly. 2020. *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Mujieb, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Paul Johnson, Doyle. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1953. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rieka K, Dewi. 2007. *Kenapa Harus Melajang*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa.
- Shidiq, Saipudin. 2014 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sutaji. 2018. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Jakad Publishing.
- Sutisna dkk. 2021. *Panorama Maqoshid Syariah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. ke-7, Jakarta: Kencana.
- Thahir Ibnu 'Āsyūr, Muhammad. 2001. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār al-Nafis.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*, Terj. A.M. Henderson dan Talcott Parsons, New York: The Free Press.
- Yunus, Mahmud. 2013. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hindakarya Agung.

Skripsi:

- Dwi Iswanto, Achmad. 2021. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah(Lafazd Ijab Qobul) daIam Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)”, *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fadya, Farah. 2022 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Sirri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, Salatiga: Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga.
- Fitria Rachma, Ayu. 2022. “Teori Tindakan Sosial Max Weber Pada Konsumsi Mahasiswa Berbasis E-Commerce Shoppe (Studi Kasus Mahasiswa Progam Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta..
- Humairoh. 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhada Akad Nikah Ulang Bagi Pasangannya Bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Bendung Kec. Lebak Kab. Sarang”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nur Hayati, Tri, 2022, Tadjid An-Nikah Dalam Perspekti Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas), *Skripsi*, Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Subaki, Alwan. 2022. “Perluasan Makna Ḥifẓ An-Nasl Menurut MuhammadAṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga”, *Skripsi* UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan.

Jurnal:

- Abdillah, Kudrat. 2016 Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 1 No. 1*.
- Fauzan, Ahmad. 2020. Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah, *Jurnal El-Izdiw Vol. 1 No.1*.
- Humaidi. 2017. “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10 No. 1*.
- M. Lutfi Khakim, Muklia Ardiyanto. 2020. “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Prespektif Maqāṣid Syarī‘ah”, *Nizham, Vol. 8, No. 1*.
- Moh. Khasan. 2008. “Kedudukan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam Pembaharuan Hukum Islam ”, *Jurnal Dimas Vol. 8 No. 2*.
- Nafik, Muhammad. 2016. “Fenomena Tajdidun an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Realita, Vol 14 No. 2*.
- Nanda Maya Sari, Cut. 2017. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2*.
- Paramitha, Diah. 2020. “Stigma terhadap Pengadilan dalam Legalitas Pernikahan Sirri,” *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No.*
- Sidiq, Ghofar, 2019, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Sultan Agung Vol XLIV, No.118*
- Uraidi, Ali, 2012, Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undangundang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah Fenomena, Volum X, No. 2*.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi :

Nama : Rifqi Ardiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 April 2000
Agama : Islam
Nama Ayah : Sugiyanto
Nama Ibu : Siti Tarojah
Alamat : Dk. Milahan Barat RT.05 RW.03 NO.
69. Ds. Rowokembu Kec. Wonopringgo
Kab.Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Islam 01 YMI Wonopringgo Lulus Tahun 2012
2. Mts Syarif Hidayatullah Wonopringgo Lulus Tahun 2015
3. MAS Simbang Kulon Lulus Tahun 2018